



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD HASRUDDIN ALIAS CUNDING BIN HAMZAH;
Tempat Lahir di	: Watti;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun/23 Agustus 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal di	: Watti Desa Inrelo Kec Keera Kab Wajo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin S.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0, 1137 gram;
  - 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang wama biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna pink hitam beserta Kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260, dan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S wama biru beserta Kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/BR/Enz.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa sementara dirumah di Watti Desa Inrelo Kec Keera Kab Wajo menelpon saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, untuk menanyakan tempat membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa datang ke warung kopi milik saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, tidak berap alam kemudian datang seseorang laki – laki dan saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO langsung meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO serahkan kepada lelaki yang datang tersebut dan kemudian diserahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO. Setelah itu saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut, sisa dari sabu yang di konsumsi diambil oleh Terdakwa konsumsi untuk dibawa pulang;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita Perm. IRMA (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan tempat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO dan dikarenakan saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO tidak berada diwarung kopi namun terdakwa diminta oleh saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO untuk datang kerwarung menemui saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, dan setelah terdakwa sampai di warung dan bertemu dengan saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING kemudian terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO melalui handphone milik terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO berbicara dengan saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING. Setelah selesai menghubungi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING pergi dan Terdakwa tetap menunggu diwarung, tidak lama kemudian saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju mobil angkutan, namun sebelum sampai di mobil Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Dos Tempat tissue magic, kemudian Terdakwa menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kab Barru;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekiair pukul 00.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Perm IRMA (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa dan sepakat bertemu di sekitar masjid dekat Pelabuhan Garongkong, bertempatnya di jalan Poros Parepare - Makassar Jampue Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru, saat terdakwa menunggu Perm IRMA (DPO), tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dos tempat tissue magic yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Pink hitam beserta kartu sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 085 256107 260 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A5s warna biru beserta kartu sim dengan nomor 085 26 6078 751 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut hendak terdakwa antarkan kepada Perm IRMA, dan terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING dan saksi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti milik MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram dengan nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 1441/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat Jl. Poros Parepare - Makassar Jampue Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wita Perm. IRMA (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan tempat membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO dan dikarenakan saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO tidak berada diwarung kopi namun terdakwa diminta oleh saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO untuk datang kerwarung menemui saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, dan setelah terdakwa sampai di warung dan bertemu dengan saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING kemudian terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO melalui handphone milik terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO berbicara dengan saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING. Setelah selesai menghubungi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING pergi dan Terdakwa tetap menunggu diwarung, tidak lama kemudian saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menuju mobil angkutan, namun sebelum sampai di mobil Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Dos Tempat tissue magic, kemudian Terdakwa menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kab Barru.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang dihubungi oleh Perm IRMA (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa dan sepakat bertemu di sekitar masjid dekat Pelabuhan Garongkong, bertempatnya di jalan Poros Parepare - Makassar Jampue Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru, saat terdakwa menunggu Perm IRMA (DPO), tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dos tempat tissue magic yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Pink hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 256107 260 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A5s warna biru beserta kartu sim dengan nomor 085 26 6078 751 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut hendak terdakwa antarkan kepada Perm IRMA, dan terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING dan saksi saksi MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti milik MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram dengan nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 1441/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Suwandi Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota satuan Narkoba Polres Barru yaitu Briptu Musawir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WITA, Saksi bersama dengan Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa di Jalan Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu. Kemudian sesampai di Jampue pada pukul 01.00 WITA, Saksi melihat seseorang yang diduga tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama dengan Tim menuju Polres Barru;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Niar melalui Elli yang beralamatkan di Longka Desa Inello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Barru berangkat ke Kabupaten Wajo untuk menunjukan warung kopi yang disana sudah terdapat seseorang yang bernama Niar. Kemudian dari Niar tersebut dilakukan penangkapan. Lalu Niar menunjukan tempat keberadaan Elli dan Saksi bersama Tim Satuan Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Elli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam dos tempat tissue magic, 1 (satu) buah dos tempat tissue magic didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam beserta kartu sim nomor 085256197260 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta sim dengan nomor 085260078751 disaku sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika yang diperolehnya bermula saat Terdakwa menghubungi Elli pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, kemudian Elli menyuruh Terdakwa bertemu dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niar diwarung kopi, setelah bertemu dengan Niar, Terdakwa menelfon Elli dan Elli berbicara dengan Niar melalui handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Niar dan Niar menerima uang tersebut lalu pergi. Lalu Niar datang dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Niar dari Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan tujuan untuk mengkonsumsi bersama Perempuan Irma;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Briptu Musawir T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota satuan Narkoba Polres Barru yaitu Briptu Musawir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WITA, Saksi bersama dengan Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa di Jalan Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu. Kemudian sesampai di Jampue pada pukul 01.00 WITA, Saksi melihat seseorang yang diduga tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama dengan Tim menuju Polres Barru;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Niar melalui Elli yang beralamatkan di Longka Desa Inello Kecamatan Keera

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



Kabupaten Wajo. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Barru berangkat ke Kabupaten Wajo untuk menunjukan warung kopi yang disana sudah terdapat seseorang yang bernama Niar. Kemudian dari Niar tersebut dilakukan penangkapan. Lalu Niar menunjukan tempat keberadaan Elli dan Saksi bersama Tim Satuan Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Elli;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam dos tempat tissue magic, 1 (satu) buah dos tempat tissue magic didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam beserta kartu sim nomor 085256197260 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta sim dengan nomor 085260078751 disaku sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika yang diperolehnya bermula saat Terdakwa menghubungi Elli pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, kemudian Elli menyuruh Terdakwa bertemu dengan Niar diwarung kopi, setelah bertemu dengan Niar, Terdakwa menelfon Elli dan Elli berbicara dengan Niar melalui handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Niar dan Niar menerima uang tersebut lalu pergi. Lalu Niar datang dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa uang yang diberikan kepada Niar dari Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan tujuan untuk mengkonsumsi bersama Perempuan Irma;
  - Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkotika tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi sedang berada diwarung kopi milik Muhammad Darlis Alias Elli kemudian Terdakwa datang bertemu Saksi lalu Terdakwa menelpon kemudian Handphone yang digunakan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi sambil berkata "Ini Elli mau bicara" kemudian Saksi bicara dengan Muhammad Darlis Alias Elli yang berkata bahwa "*Pergiko kasikangi barang (sabu-sabu) itu anggota ada itu uang Rp350.000,00 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli*" Saksi menjawab "Iya";
  - Bahwa selanjutnya handphone Terdakwa kembalikan dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "*Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)*" lalu Terdakwa berkata "Iya". Kemudian Saksi pergi ke rumah Pirange, setelah sampai di rumah Pirange di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Saksi bertemu dengan Pirange lalu Saksi menyerahkan uang kepada Pirange sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi ambil dan Pirange menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi kembali ke warung kopi Saksi. Sesampainya di warung Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Setelah itu Terdakwa pergi;
  - Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Saksi Muhammad Darlis Alias Elli Bin Ambo Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa dan berkata "*dimanaki?*". Saksi menjawab "*Adaka di warung*" lalu Terdakwa berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu sabu)*". Kemudian Saksi menjawab "*Ke warung maki saja*". Lalu Terdakwa berkata



lagi "200 kita ambilkanka". Tidak lama kemudian Terdakwa datang di warung kopi Terdakwa. lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "*Tunggumi dulu Saya telepon temanku*". Kemudian Saksi melakukan chat dengan Pirange dan berkata "*Adakah barang (sabu sabu) kita pegang?*" Lalu Pirange membalas "*Iye, adaji Saya pegang, berapa mau kita ambil?*" Saksi menjawab "*200, temanku mau ambil paket 200, kalo bisa antar maki cepat di warung karena buru burui mau pulang ini temanku*". Pirange membalas "*Tunggu maka*". Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Pirange datang dan berdiri di depan warung Terdakwa. Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "*kasima uangmu, adami pesananmu datang*" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi berjalan ke depan warung dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pirange. Lalu Pirange menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang belum Kami konsumsi diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi milik Saksi sementara Saksi masih tinggal di warung;

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi berangkat menuju ke Larompong Kabupaten Luwu untuk membeli gabah dan di dalam perjalanan sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa berkata "*mauka lagi ambil barang (sabu sabu) 350*" Saksi menjawab "*Tunggu dulu saya telepon teman*" lalu Terdakwa berkata "*Iya pale*". Lalu Saksi menchat Pirange "*Alekka paket 350 ndi*" Pirangnge membalas "*Ok*". Kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi berkata "*kenapa lama sekali*". Saksi menjawab "*Pergi maki saja di warung menunggu, kalo sampe maki disana kasi bicaraka sama perempuan yang ada di warung (Niar)*". Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon berkata "*Adama sampe di warung*" Saksi menjawab "*Kasi bicaraka sama itu perempuan*". Lalu Saksi berbicara dengan Niar menggunakan Handphone milik Terdakwa "*Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli*" Niar jawab "*Iya*". Lalu telpon terputus. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi kembali ke warung kopi milik Saksi dan menutup warung kopi lalu beristirahat, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi keluar untuk membeli chip disebuah konter yang jaraknya tidak jauh dari warung milik Saksi. Tidak lama kemudian datang beberapa



orang yang ternyata petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan berkata "kitaka di bilang Elli?" Saksi menjawab "Iye". Lalu Petugas Kepolisian berkata "Jangan maki takut, tidakji mauja introgasiki" Saksi menjawab "Iye pak", kemudian Saksi disuruh oleh petugas Kepolisian naik ke atas mobil" lalu membawa Saksi ke sebuah warung di Keera, di warung tersebut petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi "Kau tauji salahmu?" Saksi menjawab "Tidak tauka pak". Kemudian petugas Kepolisian menyuruh Saksi pindah ke mobil yang lain, dan di atas mobil tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Dahniar Alias Niar yang sudah ditangkap sebelumnya. Selanjutnya Saksi bersama Dahniar Alias Niar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa yang pertama Saksi mendapatkan keuntungan memakai bersama dengan Terdakwa dan yang kedua Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Alamsyah Bin Kaoli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi yang sementara dalam perjalanan dari Kota Parepare menuju Labakkang Kab Pangkep, tepatnya di Jampue Kecamatan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru. Lalu Saksi melihat ada seseorang yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi diminta untuk melihat pengeledahan. Saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah dus tissue magic yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam ditemukan di celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 0647/ NNF/ II/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si Dkk, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan merupakan milik dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 1441/2023/NNF milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah;

Dan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1440/2023/NNF dan 1441/2023/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gologan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di Jl Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sementara berada di rumah Saksi di Watti, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dengan berkata "*Dimanaki*", Saksi Muhammad Darlis menjawab "*Adaka di warung*". Lalu Terdakwa berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu-sabu)*". Saksi Muhammad Darlis menjawab "*Ke warungmi saja*". Kemudian Terdakwa berkata lagi "*200 kita ambilkanka*", selanjutnya Terdakwa ke warung kopi tempat Saksi Muhammad Darlis yang berada di Longka, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Setelah sampai di warung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Darlis, lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "*tunggumaki dulu saya telepon temanku*". Setelah Saksi Muhammad Darlis menelpon, Saksi Muhammad Darlis berkata "*Tunggumi*" dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang lalu Saksi Muhammad Darlis meminta uang kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Darlis. Kemudian uang tersebut Saksi Muhammad Darlis serahkan kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Darlis. Kemudian Saksi Muhammad Darlis menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah orang tersebut pergi, lalu Terdakwa mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Darlis. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah, Irma menelepon Terdakwa sekitar pukul 17.30 WITA dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan barang (sabu-sabu). Kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dengan berkata "Halo, dimanaki" lalu Saksi Muhammad Darlis menjawab "Diperbatasan Wajo - Luwu" kemudian Terdakwa berkata "Mauka beli" lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "Kewarungmi saja kasi ceritakah itu NIAR yang diwarung". Kemudian Terdakwa jawab "Nanti kuteleponki kalau sampaimakah". Lalu Terdakwa menuju warung kopi dengan mengendarai mobil penumpang. Setelah sampai di warung kopi dan Terdakwa bertemu dengan Dahniar Alias Niar, lalu Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dan memberikan telepon Saksi ke Dahniar Alias Niar. Kemudian Saksi Muhammad Darlis bicara dengan Dahniar Alias Niar. Setelah menelepon, Dahniar Alias Niar meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Dahniar Alias Niar sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Dahniar Alias Niar pergi dan Terdakwa menunggu diwarung. Tidak lama kemudian Dahniar Alias Niar kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Dos tempat tissue magic lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah sampai di depan Mesjid sebelum jembatan, Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa menelepon Irma dengan berkata "Adama ini". Lalu Irma menjawab "Tungguma". Tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dos

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tissue magic yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan. Lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"Dimanaki ambil ini barang (sabu-sabu)"* kemudian Terdakwa menjawab *"Saya beli dari Niar di Wajo dimana sebelumnya Saya menghubungi Terdakwa kemudian Niar yang berikan Narkotika jenis sabu."* Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kabupaten Wajo, setelah sampai di Longka, Desa Inrelo, Terdakwa menunjukkan warung kopi tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yang disewa Dahniar Alias Niar. Lalu Petugas melakukan penangkapan terhadap Dahniar Alias Niar dan Saksi Muhammad Darlis tidak jauh dari Warung Kopi. Selanjutnya Saksi Muhammad Darlis bersama Terdakwa dan Dahniar Alias Niar beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam dos tempat tissue magic, 1 (satu) buah dos tempat tissue magic didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam beserta kartu sim nomor 085256197260 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta sim dengan nomor 085260078751 disaku sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Irma karena Irma yang meminta tolong mencarikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink beserta kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta Kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di Jl. Poros Parepare Makassar Jampue Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa di Watt, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dengan berkata "Dimanaki", Saksi Muhammad Darlis menjawab "Adaka di warung". Lalu Terdakwa berkata "Adakah kita tau penjual barang (sabu-sabu)". Saksi Muhammad Darlis menjawab "Ke warungmi saja". Kemudian Terdakwa berkata lagi "200 kita ambilkanka", selanjutnya Terdakwa ke warung kopi tempat Saksi Muhammad Darlis yang berada di Longka, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Setelah sampai di warung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Darlis, lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "tunggumaki dulu saya telepon temanku". Setelah Saksi Muhammad Darlis menelpon, Saksi Muhammad Darlis berkata "Tunggumi" dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang, lalu Saksi Muhammad Darlis meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Darlis. Kemudian uang tersebut Saksi Muhammad Darlis serahkan kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Darlis. Kemudian Saksi Muhammad Darlis menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah orang tersebut pergi, lalu Terdakwa mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Darlis. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah, Perempuan Irma menelepon Terdakwa sekitar pukul 17.30 WITA dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan barang (sabu-sabu). Kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dengan berkata "Halo,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



dimanaki" lalu Saksi Muhammad Darlis menjawab "Diperbatasan Wajo - Luwu", kemudian Terdakwa berkata "Mauka beli" lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "Kewarungmi saja kasi ceritakah itu Niar yang diwarung". Kemudian Terdakwa jawab "Nanti kuteleponki kalau sampaimakah". Lalu Terdakwa menuju warung kopi dengan mengendarai mobil penumpang. Setelah sampai di warung kopi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Dahniar Alias Niar, lalu Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dan memberikan telepon Saksi ke Saksi Dahniar Alias Niar. Kemudian Saksi Muhammad Darlis bicara dengan Saksi Dahniar Alias Niar. Setelah menelepon, Dahniar Alias Niar meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dahniar Alias Niar sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Dahniar Alias Niar pergi dan Terdakwa menunggu diwarung. Tidak lama kemudian Saksi Dahniar Alias Niar kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Dos tempat tissue magic lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah sampai di depan Mesjid sebelum jembatan, Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa menelepon Perempuan Irma dengan berkata "Adama ini". Lalu Irma menjawab "Tungguma". Tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dos tempat tissue magic yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan. Lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimanaki ambil ini barang (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Saya beli dari Niar di Wajo dimana sebelumnya Saya menghubungi Terdakwa kemudian Niar yang berikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kabupaten Wajo, setelah sampai di Longka, Desa Inrelo, Terdakwa menunjukkan warung kopi tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Dahniar Alias Niar dan Saksi Muhammad Darlis tidak jauh dari

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi. Selanjutnya Saksi Muhammad Darlis bersama Terdakwa dan Saksi Dahniar Alias Niar beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam dos tempat tissue magic, 1 (satu) buah dos tempat tissue magic didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam beserta kartu sim nomor 085256197260 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta sim dengan nomor 085260078751 disaku sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Perempuan Irma karena Perempuan Irma yang meminta tolong mencari sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 0647/ NNF/ II/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si Dkk, dengan pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan merupakan milik dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 1441/2023/NNF milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah;

Dan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1440/2023/NNF dan 1441/2023/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gologan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh seorang perempuan yang bernama Irma, dan perempuan Irma tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dengan berkata "Halo, dimanaki", lalu Saksi Muhammad Darlis menjawab "Diperbatasan Wajo - Luwu", Terdakwa berkata "Mauka beli", Saksi Muhammad Darlis berkata "Berapa", dan Terdakwa menjawab "Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Lalu Saksi Muhammad Darlis berkata "Kewarungmi saja kasi ceritakah itu NIAR yang diwarung". Kemudian Terdakwa jawab "Nanti kuteleponki kalau sampaimakah". Lalu Terdakwa menuju warung kopi dengan mengendarai mobil penumpang pergi ke warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di warung kopi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Dahniar Alias Niar, lalu Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dan memberikan telepon Saksi ke Saksi Dahniar Alias Niar. Kemudian Saksi Muhammad Darlis bicara dengan Saksi Dahniar Alias Niar, Setelah menelepon, Saksi Dahniar Alias Niar meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dahniar Alias Niar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Dahniar Alias Niar pergi dan Terdakwa menunggu diwarung. Tidak lama kemudian Saksi Dahniar Alias Niar kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Dos tempat tissue magic lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru, Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah sampai di depan Mesjid sebelum jembatan, Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa menelepon Perempuan Irma dengan berkata "Adama ini". Lalu Irma menjawab "Tungguma". Tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam dos tempat tissue magic, 1 (satu)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dos tempat tissue magic didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam beserta kartu sim nomor 085256197260 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta sim dengan nomor 085260078751 disaku sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik dari Terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 0647/ NNF/ II/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si Dkk, dengan pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan merupakan milik dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, secara sekilas perbuatan Terdakwa tersebut adalah membeli Narkotika sabu-sabu, akan tetapi jika dilihat dari tujuan akhirnya Narkotika tersebut akan digunakan bersama dengan perempuan yang bernama Irma. Selain itu juga, dari seluruh fakta hukum Terdakwa tidak sedang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh seorang perempuan yang bernama Irma, dan perempuan Irma tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dengan berkata “Halo, dimanaki”, lalu Saksi Muhammad Darlis menjawab “Diperbatasan Wajo - Luwu”, Terdakwa berkata “Mauka beli”, Saksi Muhammad Darlis berkata “Berapa”, dan Terdakwa menjawab “Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”. Lalu Saksi Muhammad Darlis berkata “Kewarungmi saja kasi ceritakah itu NIAR yang diwarung”. Kemudian Terdakwa jawab “Nanti kuteleponki kalau sampaimakah”. Lalu Terdakwa menuju warung kopi dengan mengendarai mobil penumpang pergi ke warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah sampai di warung kopi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Dahniar Alias Niar, lalu Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Darlis dan memberikan telepon Saksi ke Saksi Dahniar Alias Niar. Kemudian Saksi Muhammad Darlis bicara dengan Saksi Dahniar Alias Niar, Setelah menelepon, Saksi Dahniar Alias Niar meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dahniar Alias Niar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Dahniar Alias Niar pergi dan Terdakwa menunggu diwarung. Tidak lama kemudian Saksi Dahniar Alias Niar kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Dos tempat tissue magic lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Barru, Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah sampai di depan Mesjid sebelum jembatan, Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa menelepon Perempuan Irma dengan berkata "Adama ini". Lalu Irma menjawab "Tungguma". Tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam dos tempat tissue magic, 1 (satu) buah dos tempat tissue magic didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) handphone nokia warna pink hitam beserta kartu sim nomor 085256197260 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta sim dengan nomor 085260078751 disaku sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik dari Terdakwa sendiri yang digunakan untuk membeli sabu. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 0647/ NNF/ II/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si Dkk, dengan pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan merupakan milik dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang diminta oleh perempuan Irma untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada perempuan Irma untuk digunakan bersama, akan tetapi belum sempat diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, serta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu merupakan uang milik dari Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah Memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga sub unsur Memiliki,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram yang berada dipenguasaan Terdakwa, dan terhadap Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut karena tidak berkaitan dengan materiil dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang mengatur "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan", serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dengan dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- (satu) unit handphone merk Nokia warna pink beserta kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru beserta Kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bar



7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink beserta kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru beserta Kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

